



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4 /VI.02/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS
UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menunjuk Bank yang sehat sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Resiko PT. Bank Lampung Tahun 2014, dinyatakan sehat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan tertib, perlu menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019.

KEDUA : Nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama adalah 380.00.06.00001.1.

KETIGA : Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengeluaran atas perintah Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui aplikasi *e-Budgeting* Bank Lampung dengan mekanisme *maker* oleh admin dan *approval* oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang diteruskan ke Bank Lampung untuk proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima;
- b. menerima Surat Tanda Setoran (STS) hanya berasal dari *print out* aplikasi *e-Budgeting* Pemerintah Provinsi Lampung dan menyampaikannya ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung beserta Rekening Koran setiap hari kerja;
- c. menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara akumulasi setiap harinya dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mencocokkan/rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta saldo rekening Kas Umum Daerah kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung setiap hari; dan
- e. melaksanakan pendampingan terhadap aktivitas pemindahbukuan dengan menggunakan aplikasi *e-Budgeting* Bank Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu – Lampung;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung di Teluk Betung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Direktur PT. Bank Lampung di Teluk Betung.